



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Dekriminalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Jaminan Kesehatan (Studi Kasus: Penggunaan Ganja oleh Fidelis Arie Sudewarto)

Sri Yulianty Masoara

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. E-mail: dosen03507@unpam.ac.id

Article	Abstract
<i>Received: Des 02, 2025;</i> <i>Reviewed: Jan 07, 2026;</i> <i>Accepted: Mar 29, 2026;</i> <i>Published: Mar 31, 2026</i>	Pada dasarnya ganja (<i>cannabis sativa</i>) merupakan obat herbal yang memiliki manfaat dalam dunia medis. Namun, di Indonesia ganja dianggap memiliki efek buruk yang pada akhirnya menyebabkan kriminalisasi ganja. Adapun salah satu contoh pengkriminalisasian yang dialami oleh Fidelis Arie dikarenakan UU Narkotika yang saat ini dijadikan acuan dalam memberantas peredaran gelap narkotika memposisikan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana penjara sebagai sanksi utama dalam memutus suatu perkara narkotika. Dalam penelitian ini, para penulis melakukan identifikasi dan kajian terhadap kasus penggunaan ganja yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto sebagai bahan kajian utama. Kajian yang dilakukan menitik beratkan pada putusan akhir yang diperoleh Fidelis Arie dengan melihat fakta-fakta di dalam persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan dan sumber hukum tertulis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari fakta hukum berupa penggunaan ganja yang dilakukan oleh Fedelis semata-mata untuk mengobati istrinya yang mengalami sakit langkah, penghapusan atau peniadaan pidana bagi terdakwa yang merupakan kewenangan hakim berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum semestinya diterapkan. Teknisnya, hakim memutus perkara dengan membenarkan atau memaafkan terdakwa untuk tidak dipidana atas perbuatannya yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik. Alasan yuridis bagi hakim untuk penghapusan hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, dapat berupa alasan pemaaf (<i>schulduitsluitingsgronden</i>) atau alasan pembenar (<i>rechtvaardigingsgronden</i>). Kata kunci: Ganja; Manfaat Medis; UU Narkotika

Abstract

Basically marijuana (cannabis sativa) is an herbal medicine that has benefits in the medical world. However, in Indonesia marijuana is considered to have an adverse effect which ultimately leads to the criminalization of marijuana. As for one example of criminalization experienced by Fidelis Arie because the Narcotics Law which is currently used as a reference in eradicating illicit narcotics trafficking positions criminal law with sanctions in the form of imprisonment as the main sanction in deciding a narcotics case. In this study, the authors identified and studied marijuana use cases conducted by Fidelis Arie Sudewarto as the main study material. This study focuses on the final decision obtained by Fidelis Arie by looking at the facts in the trial. This research is a normative research using secondary data in the form of library materials and written legal sources. From the results of the study it was found that from the legal facts in the form of marijuana use carried out by Fedelis solely to treat his wife who had a step illness, the elimination or elimination of criminal acts for the defendant which was the authority of the judge based on the provisions of the law and the law should be applied. Technically, the judge decides the case by justifying or forgiving the defendant not to be sentenced for his actions which have actually fulfilled the formulation of the offense. Juridical reasons for judges to abolish criminal penalties for anyone who commits a crime can be in the form of excuses for forgiveness (schulduitsluitingsgronden) or reasons for justification (rechtvaardigingsgronden).

Keywords: Marijuana; Medical Benefits; Narcotics Law

PENDAHULUAN

Ganja (*cannabis sativa*) merupakan salah satu obat herbal yang berasal dari daun, bunga, serta tunas yang mempunyai berbagai macam manfaat dalam dunia medis (Tony Firman, 2021). Di luar zat psikoaktifnya yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia, ganja mengandung beberapa zat yang ternyata bermanfaat untuk mengobati penyakit seperti glaukoma, peradangan dan asma. National Geographic Indonesia. (2021). Bahkan, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Amanda Reiman dari *school of social welfare University of California* mendapati bahwa ganja mampu dijadikan sebagai pengganti alkohol dan obat-obatan lain dalam hal ini ganja dijadikan sebagai obat terapi bagi pengkonsumsi alkohol berat (Amanda Reiman, 2009).

Bagi masyarakat Indonesia, ganja lebih dianggap memiliki efek buruk seperti kecanduan dan perilaku negatif lainnya. Akibat dari persepsi yang muncul dalam benak masyarakat tersebut, ganja dianggap tidak mempunyai manfaat sedikit pun dan tidak dapat dikonsumsi dalam bentuk apapun yang pada akhirnya penggunaannya dikriminalisasi. Terlebih seperti yang kita ketahui saat ini penggunaan ganja dalam bentuk dan alasan apapun dihukum paling berat dibandingkan narkoba jenis lain seperti heroin, cocain dan lain sebagainya (Maria Isabel Tarigan, (eds), 2019).

Salah satu contoh kasus penggunaan ganja dengan alasan sebagai obat herbal untuk mengobati penyakit adalah kasus Fidelis Arie Sudewarto yang menggunakan ganja sebagai

alternatif terakhir untuk mengobati penyakit langka *Syringomyelia* yaitu suatu bentuk kelainan yang terjadi pada sistem syaraf pusat tepatnya pada sumsum tulang belakang yang di derita oleh istrinya. Akibat dari perbuatannya itu Fidelis Arie dituntut oleh Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif yang terdiri dari Pasal 111 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), dan Pasal 116 ayat (1) dengan putusan akhir oleh Majelis Hakim memilih Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika.

Secara yuridis, ganja (*cannabis sativa*) berdasarkan lampiran 1 angka 8 dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), di kategorikan sebagai narkotika golongan I. UU No 35. (2009). Dalam pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, dikatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa tujuan di buatnya UU Narkotika salah satunya adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 4 Huruf a UU Narkotika) (Anang Iskandar, 2020)

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD (1945). Hak atas kesehatan juga dijamin dalam UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah Indonesia ratifikasi. Sudah jelas bahwa pelarangan narkotika golongan I dengan tujuan untuk medis bertentangan dengan norma hak atas kesehatan. Pentingnya membangun paradigma dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika dalam hal untuk mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan penerapan hukuman pidana penjara bagi penyalahguna narkotika di Indonesia terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna, namun yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan (Parasian Simanungkalit, 2012).

Dari penjelasan singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kasus penggunaan ganja sebagai obat herbal dalam upaya untuk mengobati suatu penyakit apabila dilihat dari sisi UU Narkotika yang menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I dan dari sisi kemanfaatannya, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan hal tersebutpun dijamin didalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan sebuah pemikiran baru mengenai manfaat dari ganja dalam dunia medis sehingga hukum pidana dengan jenis sanksinya berupa pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sebab selama UU Narkotika masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi penyalahguna narkotika meskipun dengan alasan untuk mengobati suatu penyakit maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, tindakan yang dilakukan oleh Fedelis yang semata-mata untuk mengobati penyakit istrinya dipidanakan.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian normatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan dan sumber hukum tertulis lainnya, dengan pendekatan berupa kasus (*case approach*) (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016). Dalam penelitian ini, para penulis melakukan identifikasi dan kajian terhadap kasus penggunaan ganja yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto sebagai bahan kajian utama. Kajian yang dilakukan menitik beratkan pada putusan akhir yang diperoleh Fidelis Arie dengan melihat fakta-

fakta di dalam persidangan. Untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif, penulis melakukan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang punya keterkaitan dengan penelitian ini, buku, jurnal, artikel daring dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah laporan yang berbentuk deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

Ganja adalah tumbuhan yang diklaim berbahaya oleh Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 sebab, dapat menimbulkan efek halusinasi bagi pemakainya. Selain itu, tumbuhan ganja juga dapat mengakibatkan ketergantungan atau adiksi sehingga tumbuhan ini memang butuh pengawasan ketat mulai dari penanaman sampai pemanfaatannya. Diketahui pula bahwa ganja mempunyai kandungan 3 senyawa utama yakni Cannabinol (CBN), Cannabidiol (CBD) serta Tetrahydrocannabinol (THC) (Putri Susanti Ni, 2012). Namun, terlepas dari klaim bahwa ganja berbahaya oleh UU Narkotika, ternyata ganja juga memiliki berbagai macam manfaat dalam dunia medis seperti THC yang ternyata memiliki efek analgesik atau penghilang rasa sakit, anti spasmodik atau menghilangkan kejang-kejang, anti tremor, anti inflamasi dan lainnya. Juga ada senyawa Cannabidiol (CBD) yang ternyata juga mempunyai manfaat seperti anti inflamasi, anti-biotik, anti depresi, anti psikotik, anti-oksida, serta berefek menenangkan (Tony Firman, 2021).

Secara Internasional, penggunaan ganja diatur oleh Konvensi Narkotika Tunggal tahun 1961. Dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961, penggunaan ganja pada awalnya diatur sebagai narkotika berbahaya dalam *schedule I* dan *IV*, yang memerlukan pengaturan yang ketat sehingga tidak dapat dikonsumsi sebagai obat. Namun, mengikuti rekomendasi dari *World Health Organization (WHO) Expert Committee on Drug Dependence (ECDD)* 2019 dan selanjutnya diputuskan pada pertemuan *Commission on Narcotic Drugs (CND)* 2020 bahwa pengaturan pemanfaatan ganja dikeluarkan dari *schedule IV Single Convention on Drugs* 1961 sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan meskipun tetap berada dalam *schedule I* yang artinya masih dalam pengawasan Internasional secara ketat (Humas BNN, 2021)

Selama ini, pendapat umum terlanjur didominasi oleh pandangan yang sepenuhnya negatif tentang ganja. Pemahaman itu terbentuk sebagai hasil kampanye anti-narkotika. Salah satunya adalah gambar daun ganja dengan tengkorak yang disebar di mana-mana (Peter Dantovski, 2013). Padahal jika diteliti lebih jauh lagi dari sisi kesehatan ganja ternyata mempunyai berbagai manfaat dalam dunia medis.

Bunyi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 memberikan pemahaman bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan kesadaran menurun atau berubah, nyeri hilang, dan dapat menyebabkan ketergantungan (F Asya, 2009). Hal ini semestinya dapat menjadi tolak ukur didalam menjatuhkan hukuman bagi para penyalahguna dengan tujuan untuk pengobatan sebagai upaya memperoleh kesehatan.

Secara hukum, ganja (*cannabis*) dalam Lampiran 1 angka 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), di kategorikan sebagai narkotika golongan I. Pasal 8 ayat

(1) UU Narkotika melarang penggunaan narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan. Namun harus diingat bahwa tujuan awal dari UU Narkotika adalah untuk mengamankan persediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 4 UU No 35, 2009).

Dalam kaitannya dengan kasus No. Perkara:111/Pid.Sus/2017/PN Sag tentang penyalahgunaan narkotika golongan I, terungkap bahwa terdakwa Fidelis Arie Sudewarto berdasarkan fakta di persidangan benar, membudidayakan sebanyak 39 batang ganja untuk dipergunakan sebagai obat herbal dalam upaya mengobati penyakit langka yang diderita oleh istrinya. Sebelum menggunakan ganja untuk obat herbal bagi istrinya, Fidelis juga sudah mengupayakan berbagai cara seperti mendatangi beberapa rumah sakit bahkan hingga keluar kota, mengunjungi tempat-tempat pengobatan alternatif untuk mengobati istrinya namun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag.

Dengan fakta hukum yang demikian, maka tidaklah pantas jika Fidelis Arie dijerat dengan Pasal 116 sebagaimana yang berbunyi bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 116 ayat (1) Setiap orang yang tidak berhak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). UU No 35. (2009). Pelarangan dan kriminalisasi terhadap Fidelis yang menggunakan ganja (*cannabis*) untuk kepentingan kesehatan, justru bertolak belakang dengan eksistensi dari UU Narkotika itu sendiri.

Memperhatikan tujuan penjatuan hukuman penjara bagi pelaku-pelaku tindak pidana narkotika secara umum dimanfaatkan untuk menyadarkan sehingga si pelaku jera melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum ditengah-tengah pergaulan hidup masyarakat atau secara khusus dimaksudkan pula sebagai upaya untuk memperbaiki diri sehingga menjadi manusia yang patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Bahwa sejalan dengan itu secara teoritis didalam penjatuan hukuman untuk dikenakan terhadap seorang pelaku tindak pidana Hakim diwajibkan untuk dapat mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan hukuman tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa (Tris Widodo, 2018).

Penjatuan hukuman penjara terhadap penyalahguna narkotika, menyebabkan sistem peradilan rehabilitasi yang bertujuan menjamin penyalahguna mendapatkan rehabilitasi tinggal konsep saja, karena pada prakteknya penyalahguna tetap saja dipenjara. Konsep UU Narkotika menggunakan sistem peralihan rehabilitasi, penyalahguna dilarang secara pidana, diancam dengan sanksi pidana, namun tujuan UU menjamin penyalahguna direhabilitasi sedangkan pengedarnya diberantas. Dalam UU yang kita gunakan hingga saat ini ada juga unsur pemaaf yakni tidak dituntut pidana bila ada niat ingin sembuh dari penyalahgunanya (Anang Iskandar, 2020).

Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), dalam hal terbukti secara sah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon (UU No 35, 2009).

Sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Fidelis Arie di tuntutan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Pasal 113 Ayat (2), Pasal 111 ayat (2) atau Pasal 116 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan mengenai perbuatan terdakwa oleh Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih pantas di kenakan atau diputus melanggar Pasal 116 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Fidelis Arie merupakan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi istrinya yang menderita penyakit langka yang dijamin oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 UU Narkotika. (Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan diberlakukannya UU Narkotika, yaitu: Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan Menjamin pengurusan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika). Berdasarkan keberadaan Pasal 4 Narkotika tersebut, menempatkan bahwa jaminan negara menyediakan akses narkotika apapun golongannya merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara.

Menurut Pasal 4 Pembukaan UU Narkotika yang menjadi landasan filosofis UU *Aquo*, menyatakan: *“Di satu pihak, narkotika adalah obat atau bahan yang berguna dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan”*. Dengan demikian secara prinsip UU Narkotika melegitimasi pemanfaatan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Diketahui, terdapat pelarangan penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika, implikasi dari Pasal 8 ayat 1 ini menjadikan pemanfaatan segala jenis Narkotika Golongan I, seperti opium, heroin, dan tanaman ganja untuk pengobatan tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Padahal faktanya, di beberapa negara pengobatan termasuk terapi terhadap penyakit tertentu yang menggunakan Narkotika Golongan I telah ada dan digunakan sudah sejak lama. Salah satu negara yang menggunakan Ganja untuk medis pertama kali di temukan di Cina yang menggunakan bunga dan daun ganja untuk mengobati lebih dari 100 penyakit termasuk rematik dan malaria (Andrew Hand, 2016). Berdasarkan hal tersebut, pelarangan Narkotika Golongan I secara nyata telah bertentangan dengan tujuan pembentukan UU Narkotika itu sendiri. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). saja telah menempatkan hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam kontitusi. Selain kedua undang-undang yang telah disebutkan yakni UU Narkotika dan UUD 1945, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dalam Pasal 1 nomor 14 juga memberikan definisi mengenai pelayanan kesehatan kuratif, yakni merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin (Undang-Undang Nomor 36, 2009).

Dalam kasus yang dialami oleh Fidelis Arie yang menggunakan ganja untuk mengobati penyakit langka *Syringomyelia* yang diderita istrinya, hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang

memutus suatu perkara bukan hanya sebagai corong UU, tetapi lebih dari itu hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48, 2009). Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia semestinya menjamin bahwa apa yang diupayakan oleh Fidelis Arie seharusnya disediakan oleh negara, maka hakim juga semestinya bisa menggali nilai keadilan dari kasus ini dan tidak mempidanakan orang yang sedang berjuang untuk menyembuhkan penyakit langka yang diderita oleh keluarganya.

Sekalipun Majelis Hakim menganggap bahwa apa yang dilakukan Fidelis Arie sebagai bentuk tindak pidana, namun begitu terpenuhinya semua perbuatan yang masuk ke dalam unsur tindak pidana tidak serta merta membuat Fidelis Arie dapat dijatuhi pidana. Meskipun hakim berpandangan perbuatan yang dilakukan Fidelis Arie sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika sebagai suatu tindak pidana, namun adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum saja tidak cukup untuk mempidanakan seseorang. Perbuatan tindak pidana dapat dijatuhi pidana hanya apabila terdapat 2 (dua) unsur wajib dalam suatu pemidanaan, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan
2. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila melawan hukum dan ada unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dalam hal kesalahan atau pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) anasir yang selalu wajib dipenuhi secara kumulatif yakni:

1. Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kepada si pembuat,
2. Suatu sifat psikis pembuat berhubungan dengan kelakuan/ perbuatannya dikarenakan: a) disengaja, b) adanya sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pompe, mendefinisikan dapat bertanggungjawab dengan 3 (tiga) syarat, dengan adanya (1) suatu kemampuan berfikir secara psikis pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya (2) oleh sebab itu, pembuat mengerti makna dan akibat perbuatannya (3) oleh sebab itu, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya tentang makna dan akibat kelakuannya (Teguh Prasetyo, 2010). Sementara itu, Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana Materil 1, memberikan pemahaman bilamana atau sepanjang syarat umum bagi penetapan dapat/tidaknya seseorang dipidana karena 2 (dua) hal, yaitu karena memenuhi unsur dalam perumusan delik dan adanya kesalahan atau *schuld*, hal ini mencakup dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya kepada pelaku dan melawan hukum (*wederrechtelijk*) (J. Remmelink, 2014). Muladi mengatakan bahwa dalam penegakan hukum diperlukan adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Lebih lanjut dalam aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan

secara adil dan patut (Muladi, 2009). Sudarto berpendapat bahwa “*hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan, apa yang dibolehkan dan/atau sebaliknya*”. Dengan demikian, hukum menarik garis antara apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang melawan dibandingkan dengan apa yang hukum (yang secara normatif diartikan sebagai apa yang seharusnya), hal pelanggaran hukum lebih menjadi perhatian daripada penegakan itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (khususnya hukum pidana) merupakan respon terhadap pelanggaran. Upaya aparatur negara untuk mengatasi pelanggaran dan masalah penegakan hukum lainnya menjadi inti pembahasan penegakan hukum (Aswan, 2019).

Menurut Rammelink, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akan tergantung pada kondisi sosial yang melingkupi perbuatan itu, termasuk sifat dan konteks dari tindak pidana yang secara konkret dilakukan (J. Rammelink, 2014). Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Fidelis Arie yang menggunakan dan menanam ganja semata-mata demi untuk mengobati istrinya yang sedang sakit telah memenuhi keadaan daya paksa atau *overmacht vis compulsive*. Tindakan tersebut merupakan akibat dari kondisi atau keadaan yang tidak dapat di lawan atau setidaknya tidak dapat diharapkan ia akan melawan, yaitu akibat penyakit yang diderita istrinya dan dengan segala upaya pengobatan yang telah Fidelis Arie usahakan.

Dalam wacana lain tentang *Overmacht vis copulsiva* dalam Pasal 48 KUHP, terdapat perbedaan antara *overmacht* dan *noodtoestand*, dimana *overmacht* adalah keadaan paksaan yang disebabkan oleh paksaan seseorang, sedangkan *noodtoestand* adalah keadaan paksaan yang tidak bersifat memaksa melalui tindakan atau paksaan oleh orang (Lamintang, 2011). Dalam kondisi darurat atau *noodtoestand*, titik tolak yang harus dilihat adalah keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil, yaitu bobot kepentingan yang dilindungi harus lebih besar dari pada kepentingan yang dikorbankan, dan tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara lain, yaitu cara yang tidak terlalu bertentangan dengan hukum (D. Schaffmeister dkk, 2017).

Merujuk kepada diskursus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Fidelis Arie menggunakan dan menanam ganja untuk kepentingan medis guna mengobati penyakit langka yang diderita istrinya juga telah memenuhi kondisi keadaan darurat atau *noodtoestand*. Tindakan Fidelis tersebut merupakan akibat dari keadaan memaksa yang ditimbulkan bukan karena adanya suatu perbuatan atau paksaan oleh manusia, melainkan oleh kondisi dimana istri Fidelis yang menderita penyakit langka yang tidak berhasil disembuhkan walaupun telah menjalani opsi-opsi pengobatan baik oleh tenaga kesehatan maupun melalui pengobatan alternatif. Berdasarkan penjelasan-penjelasan inilah, dapat disimpulkan bahwa tindakan Fidelis Arie yang menggunakan dan menanam ganja untuk kepentingan pengobatan telah memenuhi ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”, sehingga Fidelis Arie harusnya dinyatakan tidak dipidana.

PENUTUP

Fidelis Arie Sudewarto menggunakan ganja sebagai alternatif terakhir untuk mengobati penyakit langka *Syringomyelia* yaitu suatu bentuk kelainan yang terjadi pada sistem syaraf

pusat tepatnya pada sumsum tulang belakang yang di derita oleh istrinya. Akibat dari perbuatannya itu Fidelis Arie dituntut oleh Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif yang terdiri dari Pasal 111 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), dan Pasal 116 ayat (1) dengan putusan akhir oleh Majelis Hakim memilih Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam kasus No. Perkara:111/Pid.Sus/2017/PN Sag tentang penyalahgunaan narkotika golongan I, terungkap bahwa terdakwa Fidelis Arie Sudewarto berdasarkan fakta di persidangan benar, membudidayakan sebanyak 39 batang ganja untuk dipergunakan sebagai obat herbal dalam upaya mengobati penyakit langka yang diderita oleh istrinya. Sebelum menggunakan ganja untuk obat herbal bagi istrinya, Fidelis juga sudah mengupayakan berbagai cara seperti mendatangi beberapa rumah sakit bahkan hingga keluar kota, mengunjungi tempat-tempat pengobatan alternatif untuk mengobati istrinya namun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh perbuatan tersebut Fidelis Arie dijerat dengan Pasal 116 sebagaimana yang berbunyi bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 116 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Padahal, secara prinsip UU Narkotika melegitimasi pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 4 ayat (1) huruf a menjelaskan tujuan UU Narkotika salah satunya untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pelarangan penggunaan narkotika golongan I untuk medis juga bertentangan dengan hak atas pelayanan kesehatan yang dijamin konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Faktanya, salah satu negara yang menggunakan Ganja untuk medis pertama kali di temukan di Cina yang menggunakan bunga dan daun ganja untuk mengobati lebih dari 100 penyakit termasuk rematik dan malaria, selain itu, sekurang-kurangnya ada 50 negara yang telah meregulasi pemanfaatan ganja medis pada tahun 2020.

Hakim adalah cerminan dari suatu keadilan. Dengan perkembangan dunia yang sudah menjadikan ganja sebagai tanaman yang sangat memberikan manfaat kepada kemanusiaan, maka sudah seharusnya hakim mempertimbangkan hal ini. Tidak ada kepentingan untuk mempidanakan orang yang sedang berjuang untuk melawan sakitnya dengan memanfaatkan tumbuhan ganja tersebut. Perlu di perhatikan juga bahwa walaupun perbuatan yang dilakukan Fidelis Arie diatur dalam UU sebagai suatu tindak pidana, adanya perbuatan bersifat melawan hukum saja tidak cukup untuk dapat mempidanakan seseorang, harus ada perbuatan dan kemampuan bertanggung jawab juga.

Fidelis Arie melakukan tindak pidana atas dasar sikap batin yang terdorong daya paksa, Fidelis telah melakukan berbagai upaya yang ia bisa untuk menyembuhkan istrinya mulai dari pengobatan oleh tenaga kesehatan hingga ke beberapa kota bahkan pengobatan alternatif pun sudah dicoba namun usaha yang Fidelis lakukan tidak membuahkan hasil. Dengan keadaan inilah, maka dapat dikatakan Fidelis Arie menggunakan ganja atas dasar daya paksa atau *overmacht* yang berdasarkan Pasal 48 KUHP dinyatakan tidak dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

- Amanda Reiman. (2009). "Cannabis as a substitute for alcohol and other drugs", *Harm Reduction Journal*, 6, 35.
- Anang Iskandar. (2020). *POLITIK HUKUM NARKOTIKA: Penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dilarang secara pidana, Pelaku penyalahgunaan narkotika, hukumannya menjalani rehabilitasi, Pelaku peredaran narkotika, hukumannya pidana berat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Andrew Hand. (2016). Alexia Blakel, Paul Kerrigan et al, "History of Medical Cannabis", *Journal of Pain and Symptom Management*, Nova Science Publisher, 9, 4.
- Aswan. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makasar: Guepedia.
- D. Schaffmeister dkk. (2017). *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- F Asya. (2009). *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri.
- Humas BNN. (2021). "Hasil Voting Pada Reconvened 63rd Session Commision On Narcotics Drugs Terkait Cannabis dan Cannabis Resin", <https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/>, diakses 14/ 11.
- J. Remmelink. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Materil 1 (Prolegomena dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar)*, Yogyakarta: Maharsa.
- Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maria Isabel Tarigan, (eds). (2019). "Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act", *Padjadjaran Law Review*, 7, 1.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- NATIONAL GEOGRAPHIC INDONESIA. (2021). "Apakah Ganja Bermanfaat Bagi Kita?", <https://nationalgeographic.grid.id/read/13278720/apakah-ganja-bermanfaat-bagi-kita?page=all>, diakses 4/ 10.
- Parasian Simanungkalit. (2012). "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia", *Yustisia*, 1, 3.
- Peter Dantovski. (2013). *Kriminalisasi Ganja*, Yogyakarta: Lingkar Ganja Nasional & Indie Book Corner.
- Putri Susanti Ni. (2012). "Identifikasi Kandungan Cannabinoid Dalam Ekstrak Batang Ganja Dengan Motode Al-Tlc Dan Hptlc Spectrophotodensitometry", *Indonesian Journal of Legal and Forensic Science*, 2, 3.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tony Firman. (2021). “Segala yang Baik dan Buruk dari Ganja”, <https://tirto.id/segala-yang-baik-dan-buruk-dari-ganja-cOPE>, diakses 4/ 10.
- Tris Widodo. (2018). “Efektifitas Hukuman Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Khusus Ganja”, Volume 1, Nomor 2, hlm: 346.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag.